



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT RAPAT PANITIA KERJA (PANJA)  
RUU TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

---

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	1 (satu)
Sifat	:	Tertutup
Hari/Tanggal	:	Senin 2 Juli 2018
P u k u l	:	16.00 s.d 21.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Mandalika 2, Hotel Santika ICE BSD Tangerang
Acara Rapat	:	Pembahasan DIM RUU tentang Kewirausahaan Nasional
Ketua Rapat	:	Ir. Ichsan Firdaus
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	14 dari 20 Anggota

**I. Kesimpulan/Keputusan.**

1. Rapat dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat Ir. Ichsan Firdaus dan bersifat tertutup.
2. Rapat Panja RUU tentang Kewirausahaan Nasional dengan Pemerintah (Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI) menyetujui pembahasan DIM RUU tentang Kewirausahaan Nasional sebagai berikut:

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
6	Menimbang:a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar nilai-nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi dengan prinsip	Pemerintah mengusulkan perbaikan konsideran  Menimbang: a. bahwa kewirausahaan memegang peran penting dalam perekonomian	<b>SETUJU DENGAN DRAFT DPR</b>  Menimbang:a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar nilai-nilai

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
	<p>berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional perlu ditumbuhkembangkan semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha baru dengan didorong oleh program-program kewirausahaan nasional yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional;</p>	<p>berdasar nilai-nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional perlu ditumbuhkembangkan semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha baru.</p>	<p>demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional perlu ditumbuhkembangkan semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha baru dengan didorong oleh program-program kewirausahaan nasional yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional;</p>
7	<p>b. bahwa kewirausahaan nasional merupakan semangat,</p>	<p>Pemerintah mengusulkan perubahan konsideran b. bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional</p>	<p><b>SETUJU DENGAN DARFT DPR</b> b. bahwa kewirausahaan nasional merupakan</p>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
	<p>sikap, perilaku, dan kemampuan warga Negara Indonesia dalam menciptakan nilai tambah dan menerapkan kreativitas dan inovasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;</p>	<p>dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dan daya saing warga negara Indonesia melalui pengembangan kewirausahaan</p> <p>Tujuan kewirausahaan nasional dalam perekonomian nasional sesuai naskah akademis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>potret kewirausahaan nasional;</li> <li>pengembangan SDM;</li> <li>regulasi; dan</li> <li>pembiayaan.</li> </ol>	<p>semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga Negara Indonesia dalam menciptakan nilai tambah dan menerapkan kreativitas dan inovasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;</p>
10	<p>Mengingat: Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>Pemerintah mengusulkan menghilangkan Dasar kewenangan pembentuk RUU Kewirausahaan, yaitu menghilangkan pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</p> <p>Mengingat: Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</p>	<p><b>Disetujui penambahan Pasal menjadi:</b></p> <p>Mengingat: Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 UUD NRI 1945</p>
16	<p>2. Wirausaha adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi diri dan lingkungannya secara berkelanjutan.</p>	<p>Perubahan Definisi</p> <p>2. Wirausaha adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menciptakan nilai tambah bagi diri dan lingkungannya</p>	<p><b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b></p> <p>Dengan Catatan dibuatkan rumusan baru yang tidak menghilangkan 4 karakteristik yakni motivasi, semangat, sikap dan perilaku, serta ability (kemampuan) dan menghilangkan kata "BARU".</p>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		secara berkelanjutan	<b>Catatan:</b> Pemerintah menyiapkan Rumusan mengenai wirausaha.
17	3. Wirausaha Sosial adalah Wirausaha yang menjalankan kegiatan usaha Kewirausahaan Sosial.	Pemerintah mengusulkan menghilangkan Ketentuan ini karena sudah termaktub dalam poin 5(usulan pemerintah) pada pasal 1 ketentuan umum	<b>SETUJU DENGAN DRAFT DPR</b> Dengan catatan Pemerintah ingin menambahkan tentang "Tecno Preneur" yang akan dimasukkan dalam Ruang Lingkup RUU ini.
18	4. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha atau Wirausaha Sosial yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha.	Pemerintah mengusulkan perbaikan redaksional 4. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha atau Wirausaha Sosial yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdata dan/atau terdaftar di lembaga perizinan usaha.  Pemerintah mengusulkan perlu diinventarisasi aturan khusus mengenai wirausaha pemula.	<b>DISETUJUI USUL PEMERINTAH</b> 4.Wirausaha Pemula adalah Wirausaha atau Wirausaha Sosial yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdata dan/atau terdaftar di lembaga perizinan usaha.
19	5. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga negara Indonesia dalam menangani usaha dan/ atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka	Tetap hanya penyesuaian nomor urut 4. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga negara Indonesia dalam menangani usaha dan/ atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja	<b>Harus disesuaikan dengan Keputusan dalam DIM No 16 (dengan menghilangkan kata "Baru")</b>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
	<p>memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.</p>	<p>teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.</p>	
20	<p>6. Kewirausahaan Sosial adalah Kewirausahaan yang memiliki visi dan misi untuk menyelesaikan masalah sosial dan/ atau memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan yang memiliki dampak terukur, dan menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk mendukung misi tersebut.</p>	<p>Substansi Tetap hanya penyesuaian nomor urut</p> <p>5. Kewirausahaan Sosial adalah Kewirausahaan yang memiliki visi dan misi untuk menyelesaikan masalah sosial dan/ atau memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan yang memiliki dampak terukur, dan menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk mendukung misi tersebut.</p>	<p><b>Harus disesuaikan dengan Keputusan dalam DIM No. 17</b></p>
21	<p>7. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional yang selanjutnya disebut RIKN adalah pedoman bagi pemerintah dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan kewirausahaan nasional yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan kewirausahaan yang dibuat oleh Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional.</p>	<p>Pemerintah mengusulkan dihapus dan diusulkan ke batang tubuh</p> <p>Pengembangan kewirausahaan dilakukan berdasarkan rencana induk pengembangan kewirausahaan nasional dan di tempatkan di batang tubuh.</p>	<p><b>Diserahkan ke TIMUS dan TIMSIN</b></p>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
39	BAB II ASAS DAN TUJUAN	Pemerintah mengusulkan menghapus BAB II Asas dan Tujuan  Dalam kaidahnya BAB I Ketentuan Umum sudah meliputi Azas dan Tujuan, sehingga tidak perlu masuk dalam Bab tersendiri	<b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b>
53	Pasal 2 Kewirausahaan Nasional berasaskan: a... b. s.d. m		<b>Panja Menambahkan asas baru:</b>  n.perluasan kesempatan kerja
54	Pasal 3 Kewirausahaan Nasional bertujuan menumbuhkan semangat Kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.	Pemerintah mengusulkan penggantian kata "kewirausahaan menjadi "berwirausaha".  Pasal 3 Kewirausahaan Nasional bertujuan menumbuhkan semangat berwirausaha yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional.	<b>Panja Menambahkan</b>  1. Kewirausahaan Nasional bertujuan: a. menumbuhkan semangat berwirausaha b. menciptakan wirausaha baru yang inovatif dalam rangka membangun Perekonomian Nasional  2. Meningkatkan skala usaha
55	BAB III RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN NASIONAL	penyesuaian nomor BAB  BAB II RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN NASIONAL	<b>SUBSTANSI DISETUJUI URUTAN BAB DISERAHKAN ke TIMUS dan TIMSIN</b>
56	Pasal 4 (1) Perencanaan dilakukan melalui penyusunan rencana induk kewirausahaan.	Perubahan Definisi dan penambahan ayat  Pasal 4  (1) Untuk mewujudkan tujuan kewirausahaan nasional sebagaimana dimaksud	<b>SUBSTANSI DISETUJUI URUTAN PASAL DAN AYAT DISERAHKAN ke TIMUS dan TIMSIN</b>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		pasal 3, disusun rencana induk kewirausahaan nasional	
57	(2) Rencana induk kewirausahaan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	Pemerintah mengusulkan untuk perubahan ayat (2) dan penambahan ayat (3) dan (4)  (2) Rencana induk kewirausahaan nasional sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional	<b>PENDING</b>
57a		(3) Rencana induk kewirausahaan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dalam perencanaan kewirausahaan.	<b>PENDING</b>
57b		(4) Rencana induk kewirausahaan nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau sekali setiap 5 (lima) tahun	CATATAN: Memasukan siklus mortalitas usaha  <b>PENDING</b>
58	Pasal 5 Penyusunan rencana induk kewirausahaan dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	Pemerintah mengusulkan perubahan pasal 5 dan penambahan ayat (1) sampai dengan (5) serta perubahan pasal 6 dan penambahan ayat (1) sampai dengan (4), serta perubahan pasal 7 dan penambahan ayat (1) sampai dengan (4)  Pasal 5  (1) Rencana Induk Kewirausahaan Nasional disusun dengan paling sedikit memperhatikan:  a. potensi sumber	<b>PENDING</b>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		<p>daya.</p> <p>b. budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.</p> <p>c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah.</p> <p>d. perkembangan kewirausahaan dan bisnis baik nasional maupun internasional</p> <p>e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; dan</p> <p>f. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/ atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.</p>	
58a		<p>(2) Rencana induk kewirausahaan nasional paling sedikit meliputi:</p> <p>a. visi, misi dan strategi kewirausahaan</p> <p>b. sasaran dan tahapan capaian kewirausahaan.</p> <p>c. pembangunan sumber daya kewirausahaan.</p> <p>d. pembangunan sarana dan prasarana</p>	<b>PENDING</b>



NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		kewirausahaan; dan e. pemberdayaan kewirausahaan.	
58b		(3) Rencana induk kewirausahaan nasional disusun oleh menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.	<b>PENDING</b>
58c		(4) Rencana induk kewirausahaan nasional dilaksanakan melalui kebijakan kewirausahaan nasional.	<b>PENDING</b>
58d		(5) Rencana induk kewirausahaan nasional ditetapkan dengan peraturan pemerintah.	<b>PENDING</b>
58e		Pasal 6 (1) Setiap gubernur menyusun rencana induk kewirausahaan provinsi.	<b>PENDING</b>
58f		(2) Rencana induk kewirausahaan provinsi mengacu pada rencana induk kewirausahaan nasional dan kebijakan kewirausahaan nasional	<b>PENDING</b>
58g		(3) Rencana induk kewirausahaan provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. potensi sumber daya daerah;</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah provinsi</li> </ul>	<b>PENDING</b>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		<p>dan/ atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan kewirausahaan di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan</p>	
58h		(4) Rencana induk kewirausahaan provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi setelah dievaluasi oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<b>PENDING</b>
58i		<p>Pasal 7</p> <p>(1) setiap bupati/walikota menyusun rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota</p>	<b>PENDING</b>
58j		(2) rencana induk kewirausaha kabupaten/kota disusun dengan mengacu pada rencana induk kewirausahaan nasional dan kebijakan kewirausahaan nasional.	<b>PENDING</b>
58k		(3) rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota disusun dengan paling sedikit	<b>PENDING</b>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		<p>memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. potensi sumber daya daerah</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan</li> <li>c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.</li> </ul>	
58l		(4) Rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<b>PENDING</b>
59	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Rencana induk kewirausahaan secara nasional disusun oleh Pemerintah.</p>	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 6 ayat (1)	<b>PENDING</b>
60	(2) Rencana induk kewirausahaan di provinsi disusun oleh gubernur.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 6 ayat (2)	<b>PENDING</b>
61	(3) Rencana induk kewirausahaan di kabupaten/kota disusun oleh bupati/walikota.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 6 ayat (3)	<b>PENDING</b>
62	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Rencana induk kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)</p>	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 7 ayat (1)	<b>PENDING</b>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
	diwujudkan dengan Rencana Induk Kewirausahaan Nasional.		
63	(2) Dalam penyusunan Rencana Induk Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 7 ayat (2)	<b>PENDING</b>
64	(3) Rencana Induk Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 7 ayat (3)	<b>PENDING</b>
65	Pasal 8 (1) Rencana Induk, Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi dasar rencana induk kewirausahaan di provinsi.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 8 ayat (1)	<b>PENDING</b>
66	(2) Perencanaan Pengelolaan Kewirausahaan tingkat daerah provinsi diwujudkan dengan rencana induk kewirausahaan provinsi.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 8 ayat (2)	<b>PENDING</b>
67	(3) Rencana induk kewirausahaan provinsi disusun berdasarkan potensi kewirausahaan provinsi.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 8 ayat (3)	<b>PENDING</b>
68	(4) Rencana induk kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 8 ayat (4)	<b>PENDING</b>
69	Pasal 9	Pemerintah mengusulkan	<b>PENDING</b>


NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
	(1) Rencana induk kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi dasar rencana induk kewirausahaan di kabupaten/ kota.	penghapusan pasal 9 ayat (3)	
70	(2) Rencana induk, kewirausahaan di kabupaten/kota diwujudkan dengan rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota.	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 9 Ayat (2)	<b>PENDING</b>
71	(3) Rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota disusun berdasarkan potensi kewirausahaan di kabupaten/kota.	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 9 Ayat (3)	<b>PENDING</b>
72	(4) Rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati/walikota.	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 9 Ayat (4)	<b>PENDING</b>
79	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> (1) Kewirausahaan Sosial dilakukan oleh Wirausaha Sosial dengan bentuk entitas antara lain Yayasan, perkumpulan, dan koperasi.	<p>penyesuaian nomor Pasal dan Pemerintah mengusulkan perubahan kalimat dengan mengganti kalimat entitas antara lain Yayasan, perkumpulan dan koperasi menjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Kewirausahaan Sosial dilakukan oleh Wirausaha dengan bentuk badan usaha dan/ atau badan hukum sesuai Ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>	<p><b>Panja Menambahkan “perorangan” atau “badan usaha atau badan hukum” dalam ayat ini karena wirausaha sosial mungkin juga dilakukan oleh “perorangan” atau “badan usaha atau badan hukum”</b></p> <p><b>Rumusan Baru menjadi :</b></p> <p>Kewirausahaan Sosial dilakukan oleh wirausaha perorangan atau badan usaha atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
			undangan yang berlaku. Catatan: Rumusan perlu disempurnakan.
80	(2) Bentuk entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kegiatannya dengan menerapkan karakteristik Kewirausahaan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.	Pemerintah mengusulkan perubahan kalimat sebagaimana Pasal 11 ayat (2) dengan menyesuaikan Pasal 11 ayat (1) Bentuk badan usaha dan/ atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan karakteristik Kewirausahaan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.	<b>Disesuaikan dengan DIM 79 karena saling terkait.</b>

Pembahasan Panja RUU tentang Kewirausahaan Nasional akan dilanjutkan pada tanggal 3 Juli 2018.

**II. Rapat ditutup pukul 21.00 WIB.**

a.n. Pimpinan Rapat  
Wakil Sekretaris,



**Kharisun Alaikum**

NIP.196606251992031003